



KEPUTUSAN
WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
Nomor 31 Tahun 2021
Tentang
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN BAMUS NAGARI BUNGA PASANG
SALIDO

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

- Menimbang : Bahwa untuk menindaklanjuti hasil musyawarah tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu tentang Pembentukan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI Bunga Pasang Salido serta memperhatikan maksud pasal 7(tujuh) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan BAMUS NAGARI, maka perlu ditetapkan Pembentukan Panitia Pemlihan BAMUS NAGARI Bunga Pasang Salido dengan sebuah Keputusan WaliNagari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Nagari;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan BAMUS NAGARI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI Bunga Pasang Salido dengan susunan kepanitiaan sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas bertugas :
1. Membantu Wali Nagari secara teknis administratif dalam memfasilitasi Pembentukan BAMUS NAGARI Bunga Pasang Salido
 2. Melakukan pembentukan BAMUS NAGARI sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan BAMUS NAGARI.
 3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Wali Nagari

- KETIGA : Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas, bertugas sejak dilantik sampai dengan terlantiknya BAMUS NAGARI oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari, bantuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bunga Pasang
Pada tanggal : 1 Oktober 2021

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



NASRI ENRIJON, B.Sc

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan melalui Camat IV Jurai di Salido
2. Bapak Camat IV Jurai di Salido
3. Sdr. Ketua BAMUS NAGARI Bunga Pasang Salido di Bunga Pasang
4. Sdr. Ketua KAN Salido di Bunga Pasang

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido

Nomor 31 Tahun 2021

Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI Bunga Pasang Salido

Susunan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI Bunga Pasang Salido

No	N a m a	U n s u r	Jabatan Dalam Panitia	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	NASRI ENRIJON, B.Sc	Pemerintah Nagari	Pembina	
2	DARSIS, S.Pd	Cadiek Pandai	Ketua	
3	JHONI CAN PUTRA, S.Pd.I	Sekretaris Nagari	Sekretaris	
4	AGUSTINI	Perangkat Nagari	Bendahara	
5	RAHMA DONA, S.Pd.I	Alim Ulama	Ketua Seksi Sosialisasi	
6	LHICYA NOLISTIANI	Pemuda	Ketua Seksi Pendataan	
7	JAMALUDDIN	Cadiek Pandai	Ketua Seksi Acara, Tempat dan Dokumentasi	
8	ZURIATI, SH	Bundo Kanduang	Ketua Seksi Dana	
9	GUSNAINI	Bundo Kanduang	Ketua Seksi Konsumsi	

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



= NASRI ENRIJON, B.Sc =